



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Nomor Pihak Pertama : 02/KB-RSUD-SDR/2013
Nomor Pihak Kedua : 4688/UN22/HK/2013

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Kesehatan Di Provinsi Kalimantan Barat

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Cornelis** : Gubernur Kalimantan Barat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK di bidang Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bidang Kedokteran dalam aspek Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pelayanan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan, dan/atau aspek lain terkait dengan tugas PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. Penggunaan sumber daya manusia dan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso dan rumah sakit lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan klinik dan pra klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
 - b. Mendayagunakan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso dalam mengelola manajemen di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura selain sebagai tempat praktek mahasiswa Fakultas Kedokteran juga dimanfaatkan untuk mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat;
 - d. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang kedokteran yang ada di Kalimantan Barat dengan mengikuti jenjang pendidikan spesialis baik strata 2 (S2) maupun strata 3 (S3); dan
 - e. Menyiapkan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso dan rumah sakit lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura disetarakan dengan dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) oleh PARA PIHAK atau oleh Pejabat/Kuasa yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi atau membatasi hak Universitas Tanjungpura atau Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura untuk menjalin kerja sama dengan rumah sakit ataupun pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, sebagai dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.
REKTOR
NIP. 196211101988111001

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT



Cornelis